



Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang)

Ansar. S¹, Hasanna Lawang², Syarif Raehana³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 25, 2025

Revised June 13, 2025

Accepted June 18, 2025

Available online June 19, 2025

Kata Kunci

Pengelolaan APBDes, Keuangan Public Islam

Keywords

APBDes Management, Islamic Public Finance, Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini bagaimana pengelolaan APBDes serta perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan APBDes Desa Sereang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dilokasi penelitian dan data sekunder berasal dari dokumen, arsip kantor desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Desa Sereang sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan system perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, namun dalam praktek dan pelaksananya belum efektif. Dari sudut Panjang hukun ekonomi syariah pengelolaan APBDes desa sereang dalam pengaplikasiannya disetiap kegiatan, pemerintah desa sereang sudah sesuai dengan syariah islam dengan menerapkan system transparansi dan akuntabilitas dalam mengelolah keuangan desa yang dibuktikan dengan melibatkan seluruh element masyarakat desa dalam proses musyawarah guna merencanakan secara kolektif penggunaan anggaran desa yang optimal. Namun dalam hal pendapatan yang

bersumber dari bunga bank itu tidak dibenarkan dalam islam.

ABSTRACT

The purpose of this study is how the management of the Village Budget and the perspective of Islamic Economic Law on the management of the Village Budget of Sereang Village. This type of research is qualitative research with an empirical legal approach, the data sources used come from primary data, namely direct interviews at the research location and secondary data from documents, village office archives. The results of this study indicate that the management of the Village Budget of Sereang Village has been carried out quite well in accordance with laws and regulations by implementing a planning, implementation, and accountability system, but in practice and implementation it has not been effective. From the perspective of Islamic economic law, the management of the Village Budget of Sereang Village in its application in every activity, the Sereang village government is in accordance with Islamic law by implementing a transparency and accountability system in managing village finances which is proven by involving all elements of the village community in the deliberation process in order to plan and collect the optimal use of the village budget. However, income derived from bank interest is not permitted in Islam.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonom sendiri oleh pemerintah pusat untuk kemudian mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Hak dan wewenang yang diberikan terutama dalam hal pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri (Safitri, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa terdapat tiga pola otonomi (Sari, 2015), Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dan pembangunan pemerintah.

Masalah pokok dalam pembangunan desa terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhususan desa yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara local (daerah). Orientasi ini mengarah kepada pengambilan keputusan inisiatif yang berasal dari desa tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat desa (Arsyad, 2004).

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang Makmur, adil, dan sejahtera. Untuk pengelolaan dana desa bukanlah merupakan hal yang mudah, diperlukan sistem yang harus di buat juga secara professional. Mulai dari segi perencanaan, perlu dilakukan musyawarah desa untuk menentukan pengeluaran dana desa untuk periode kedepannya. Selain itu penata keusahaan dalam tata Kelola keuangannya yang harus disusun secara sistematis.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan landasan bagi otonomi Desa secara praktis bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan Menteri tersebut desa semakin terbuka dan responabilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkan secara transparan serta dilakukan nya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelajaran anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah di luncurkan pada tahun 2015 ke saluran desa diindonesia melalui kabupaten. Pasal 2 Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tatatertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai 31 desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Dimasa Rasulullah SAW. Kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran yang ada pada masa modern. Anggaran adalah bagian penting dalam menjalankan kegiatan apapun, dengan tujuan agar rancangan tersebut mencakupi berbagai kegiatan-kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang

lainnya yang tujuannya agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan efektif. Administrasi yang baik terbukti menimbulkan kepercayaan bagi rakyat pembayar zakat dan sebaliknya. Di zaman Umar bin Khattab, penerimaan Baitul maal mencapai 160 Juta dirham, dizaman al Hajjaj bin Yusuf hanya mencapai 18 juta dirham, dan dizaman Umar bin Abdul Aziz naik mencapai 30 dan 40 juta dirham pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya. Di sisi pengeluaran, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian besar. Umar bin Khattab memerintahkan Amr Bin Ash gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga Anggaran untuk hal tersebut. Dia melakukan penggalian kanal dari Fustat kairo ke suez untuk memudahkan transportasi dagang antara semenanjung arab dan mesir. Juga pembangunan kota bisnis Kuah dan Basrah (Karim, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Untuk sumber data yaitu sumber data primer dimana data utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau Lokasi penelitian seperti wawancara langsung dan *interview*, kedua sumber data sekunder merupakan data yang pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari ruang Pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, jurnal hukum, undang- undang dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi, dan kemudian akan di analisa dengan Teknik reduktisi kata, penyajian data dan simpulan atau verifikasi data yang kemudian akan menghasilkan argumen hasil analisis dari suatu penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan APBDes di Desa Sereang

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan keuangan desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Sereang secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tentang perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan penggunaan anggaran yang pertama aparatur desa sereang melakukan rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) dan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) kemudian dari RKP bisa membuat APBDes. Penyusunan RPJM selama 6 tahun mengikuti masa jabatan kepala desa sereang dan RKP disusun untuk periode 1 tahun dan kemudian akan direalisasikan disetiap tahun yang akan disesuaikan dengan RKP” (Wawancara kepala Desa Sereang 2023).

RPJM adalah dokumen yang berisi program kegiatan pemerintah desa sereang yang berasal dari usulan masyarakat, sehingga pemerintah desa sereang harus betul-betul bertanggungjawab terhadap dolimen tersebut. Hal ini juga di utarakan oleh kasi Pemerintahan:

“Dalam proses perencanaan semua masukan kami terima dan kemudian kami musyawarah Bersama dengan tokoh masyarakat, perwakilan dari pemuda desa sereang, PKK dan kepala dusun. Pada saat musyawarah tersebut kami bahas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu”

Dengan adanya Pemerintah Desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi dan Pembangunan desa. Pemerintah desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi

juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Pada tingkat perencanaan Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal tersebut menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa dibuat dalam bentuk APBDes berdasarkan RPJMDesa dan RKDes tahun bersangkutan, dan kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD) dan disepakati secara bersama dengan masyarakat desa.

Desa sereang telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDes) sehingga masyarakat dapat memberikan usulan-usulan yang nantinya akan disepakati bersama. Sehingga dapat mencapai misi dan visi desa sereang yaitu terwujudnya Desa Sereang yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, serta berlandaskan pada semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil rumusan tersebut dapat disimpulkan perencanaan yang dilakukan oleh Desa Sereang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama dan sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara menunjukan bahwa pemerintah Desa Sereang melalui perencanaan pengelolaan keuangan dengan membuat RPJM untuk 6 tahun mengikuti masa jabatan Kepala Desa. Dimana RPJM ini mencakup arah kebijakan Pembangunan desa, strategi Pembangunan desa, dan program kerja Pembangunan desa, dan RPJM ini berfungsi sebagai pedoman untuk membuat dokumen perencanaan tahunan desa. Pemerintah Desa Sereang melakukan perencanaan pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Sereang

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan dianggarkan dalam APBDes. Aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang/atau jasa di Desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang/atau jasa di Desa yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola atau penyedia barang/atau jasa.

“Penggunaan anggaran sesuai dengan sistem aturannya ada pada format yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan kabupaten jadi tidak meleset atau keluar dari acuan yang ada pada legalitas hukum yang ada pada ketentuan-ketentuan yang sudah terlaksanakan” (Wawancara kepala desa sereang).

“Anggaran pendapatan yang masuk pada tahun 2023 di Desa itu ada 2 itu Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten” (Wawancara kaur keuangan desa sereang).

Berdasarkan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sereang Tahun Anggaran 2023, telah diperoleh data-data Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Berjumlah Rp. 1.871.666.100. Adapun Pendapatan tersebut berasal dari Dana Desa (DDS) Rp. 895.360.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 973.306.100, dan Bunga Bank Rp. 3.000.000. Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa dapat dilihat dalam table berikut:

Anggaran Pemasukan Desa Sereang Tahun Anggaran 2023

No	Sumber Pendapatan	Jumlah Pendapatan
1	Dana Desa (DDS)	Rp. 895.360.000
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 973.306.100
3	Bunga Bank	Rp 3.000.000
	Total Pendapatan	Rp 1.871.666.100

Sumber : Data Internal Kantor Desa Sereang diolah, 2023

Berdasarkan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 berjumlah Rp. 1.871.666.100. Adapun Belanja Desa Sereang sebagai berikut:

Program Kegiatan APBDes 2023 di Desa Sereang

No.	Program
1	PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
2	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA
3	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN
4	SUB BIDANG KESEHATAN
5	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	SUB BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,DAN KEAMANAN DESA
7	SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN
8	SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
9	SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT (PEMBINAAN PKK)
10	SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
11	SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
12	SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
13	SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL
14	BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP 1-12 (51 KPM)

Sumber : Data Internal Kantor Desa Sereang diolah, 2023

Dilihat dari hasil perencanaan APBDes diatas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipergunakan.

Dalam laporan keuangan APBDes tahun 2023 desa sereang bahwa anggaran pendapatan yang didapatkan sebesar Rp. 1.871.666.100 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.673.030.308. Sedangkan anggaran belanja Rp. 1.969.379.289 dan terealisasi sebesar Rp. 1.597.825.097.

Dan terjadi surplus/deficit anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 97.713.189 dan Rp. 75.205.211.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukan bahwa tahapan pelaksanaan APBDes di Desa Sereang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan format yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan kabupaten jadi tidak meleset dari acuan yang ada. Akan tetapi dalam realisasinya masi belum maksimal, ini bisa jadi bahan evaluasi untuk pemerintah desa untuk bagaimana pengelolaan keuangan desa di tahun selanjutnya.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan Desa. Pelaporan yang dimaksudkan disini adalah laporan pelaksanaan APBDes. Adapun pertanggungjawaban adalah Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Laporan pelaksanaan APBDes wajib dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

“Jadi terkait pelaporannya itu dibuat dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dimana yang bertanggungjawab membuat LPJ itu yaitu pelaksana kegiatan anggaran yang ditunjuk kepala desa melalui PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) dimana yang terdiri dari staf desa yang nantinya akan dilaporkan oleh bendahara desa ke dinas BMD (Badan Milik Daerah) dan Inspektorat serta keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang” (Wawancara kepala desa sereang).

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

“Setiap setahun sekali kita menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi dan laporan-laporan kegiatan yang telah dilaksanakan” (Wawancara kepala desa sereang)

Wawancara diatas menunjukan bahwa desa sereang sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan melalui pengumpulan di kecamatan.

Informasi tersebut menunjukan bahwa sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes di desa sereang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan APBDes juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan dana desa dengan baik setiap pembelanjaan yang bersumber dari alokasi dana desa selalu disertai dengan bukti.

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sereang

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara terperinci dalam al-quran dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa sereang.

Transparansi anggaran adalah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib.

Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang

kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl atay 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

“Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui”

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kami mengganti suatu ayat al-quran di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya, antarlain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan Masyarakat. Apabila terjadi yang demikian, Sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: sesungguhnya engkau, wahai nabi muhammaad, berbohong dalam pengakuannya bahwa penggantian itu sumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan merupakan bentuk pengelolaan dana desa di desa sereang dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contohnya sifat nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 72-73.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا

جَهُولًا ﴿٧٢﴾

يَلْعَنَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”

“Dengan demikian, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam al-quran telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat"

Dalam pengaplikasiannya di setiap kegiatan, Pemerintah Desa Sereang sudah sesuai dengan syariat islam, dimana desa Sereang telah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa yang dibuktikan dengan melibatkan seluruh element masyarakat desa dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan desa (MUSREMBANGDes) guna merencanakan secara kolektif penggunaan anggaran desa yang optimal, masyarakat juga dapat melihat secara langsung baliho Infografis APBDes dan Realisasi APBDes di depan kantor desa sereang, hanya saja dalam segi pendapatan yang bersumber dari bunga bank itu tidak sesuai dengan syariat islam atau tidak di benarkan dalam hukum ekonomi.

SIMPULAN

Pengelolaan APBDes di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berdasarkan prinsip transparansi dengan keterbukaan pemerintah desa tentang pengelolaan dan realisasi anggaran keuangan desa dengan memasang baliho/papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara umum pengelolaan APBDes yang dilakukan Desa Sereang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan APBDes pemerintah desa sereang telah menerapkan beberapa prinsip pengelolaan yang ada di dalam prinsip-prinsip anggaran dalam Islam yang meliputi Transparansi, akuntabilitas atau kejujuran. namun dalam anggaran pendapat yang berasal dari bunga bank itu tidak di benarkan dalam islam dan tidak sesuai dengan syariat islam

REFERENSI

- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan, Bagian Penerbitan STIE YKPN*. Yogyakarta.
- Karim, H. A. A. (2001). *Ekonomi Islam: suatu kajian temporer*. Gema Insani.
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9), 79–83.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(2), 139–148.
- Adiwijaya, S., Anugerah Tatema Harefa, Ms., Santi Isnaini, M., Syarifa Raehana, M., & Budi Mardikawati, Ma, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN KUALITATIF*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih)
- Hardiyanti, Nurul Fitri, Hasanna Lawang, and Yusri Muhammad Arsyad, 'Analisis Praktik Akad Hibah Pada Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Penguatan UMKM Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dinas Sosial Makassar)', *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 4.1 (2025), pp. 32–45
- Gunawan, Muhammad, Muhammad Hasibuddin, and Akhmad Basith, 'Pengelolaan Koperasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 5.1 (2024)
- Noviyanti, Ririn, *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis*. (Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 2016)
- Yustisia, Tim Visi, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* (Visimedia, 2015)
- Moloeng J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 200